

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan sebagai dasar penelitian hendak membahas, mengkaji, memahami serta menelaah pokok-pokok pembahasan permasalahan dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan cara studi kepustakaan, yang sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana telah disebutkan diatas melalui. Dan kemudian penelitian doktrinal dalam bahasa inggris sering dikenal dengan istilah (*doctrinal research*) adalah nama lain dari metode penelitian yuridis normatif, yang memiliki sifat deskriptif analitis, yang dimana memiliki fungsi untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan suatu objek yang akan diteliti dengan teknik menganalisis suatu peraturan hukum.

#### **B. Latar Penelitian**

Latar tempat penelitian yang digunakan merupakan Pengadilan Negeri Ungaran tempat dimana peneliti melakukan penelitian, untuk mempelajari secara intensif suatu dan keadaan suatu fenomena yang terjadi, seiring dengan berkembangnya zaman serta memberikan dampak sosial terhadap perkembangan anak yang cenderung negatif yang kemudian mengakibatkan adanya sebuah pelanggaran norma hukum atas perilaku anak dan tak kadangkala mengakibatkan anak harus berhadapan dengan hukum. Seperti halnya di lingkungan Pengadilan Negeri Ungaran yang beralamatkan di Jalan

Gatot Subroto No. 16, Ungaran, Bandarjo, Ungaran Barat, Cirebonan, Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah 50517, yang mengadili perkara anak yang melakukan pencurian dengan pemberatan. Dengan demikian Peneliti dapat mengenal subjek terkait tugas pokok serta fungsi dari subjek penelitian karena sebelum melakukan penelitian, untuk memberikan keterbukaan dalam melakukan penelitian yang terkait dengan putusan sebagai objek dan hakim sebagai informan.

Maka peneliti melakukan kunjungan studi di tempat subjek penelitian, dengan menggunakan prosedur dalam melakukan proses penelitian berkelanjutan dan pengiriman surat pemberitahuan. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena pengadilan tersebut memiliki kewenangan dalam lingkup kompetensi relatif, seta memutus suatu perkara tindak pidana, dan menjatuhkan sanksi pidana bersyarat dan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan. Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan informan diantaranya adalah 1 (satu) hakim sebagai pihak pemutus perkara anak di Pengadilan Negeri Ungaran, bertujuan agar didapatkan gambaran dasar yang sesuai. Selanjutnya adapun keterkaitan antara informan dengan subjek penelitian, bahwa informan merupakan penegak hukum yang menangani kasus pada subjek penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memecahkan masalah menggunakan pola teknik langkah yang tersusun dan logis. Permasalahan utama penelitian ini adalah dasar pertimbangan dan putusan hakim dalam menggunakan penetapan hukum dan penjatuhan sanksi pidana bersyarat dan pidana pengawasan

sebagai alternatif pidana pemidanaan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang disertai pemberatan.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini secara detail yaitu merupakan perihal yang dijadikan sebagai pusat perhatian dalam penelitian serta mempermudah dalam menentukan data yang dibutuhkan pada suatu penelitian dengan tujuan untuk membatasi studi. Penerapan fokus bertujuan untuk memperoleh tolak ukur inklusi-inklusi dalam memberikan masukan informasi yang baru diperoleh dilapangan. Penelitian ini berfokus pada:

1. Basis dasar pertimbangan seorang hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat dan pidana pengawasan sebagai alternatif pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan pemberatan.
2. Kesesuaian penjatuhan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam memenuhi keadilan.

### **D. Sumber Data**

Maka dengan demikian dengan mengingat metode penelitian ini menggunakan sebuah strategi pendekatan yuridis normatif, maka selanjutnya berbasis pada sumber data yang utama adalah data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang bermula pada sumber pertamanya, akan tetapi bersumber dari sebuah data petunjuk yang sudah diolah dalam bentuk dokumen yuridis atau sebuah kerangka buku.

Data sekunder dalam bidang hukum, dapat diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

1. Dengan demikian bahan-bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah hasil, referensi dalam bentuk buku dan jurnal yang memiliki keterkaitan langsung dengan sebuah teori hukum, serta hasil sebuah penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek serta subjek penelitian.
2. Mengenai bahan-bahan primer yakni bahan-bahan hukum yang meliputi antara lain yaitu peraturan undang-undangan, putusan pengadilan yang merupakan dokumen resmi negara, serta risalah. Maka selanjutnya mengenai peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini sebagaimana halnya berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. (UU SPPA).
  - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK)
  - f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA).
  - g. Putusan Pengadilan Nomor .6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Unr.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam sebuah penelitian Data merupakan suatu kumpulan fakta yang menjadi bagian bahan penting yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menjawab pertanyaan serta untuk menguji keabsahan hipotesis sesuai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Metode Pengumpulan Data penelitian data dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

### 1. Teknik Wawancara Terstruktur.

Sulistyo Basuki, (2006) Berpendapat teknik wawancara terstruktur merupakan sebuah teknik dengan menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum dilakukannya sebuah wawancara.

Sehingga di dalamnya memuat hal-hal apa yang ingin dipertanyakan atau disampaikan berkaitan dengan suatu penelitian yang hendak ingin diketahui maka penulis mengajukan pertanyaan, kepada responden Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, dengan meminta responden menjelaskan sejarah, Kewenangan, dan mengenai Amar Putusan.

- ### 2. Tinjauan Literatur atau sering disebut Studi Kepustakaan Studi yang dapat berupa sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, laporan lembaga terkait, Jurnal, dan atau karya ilmiah. Sebagai konsep yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian, menggunakan teori-teori, ataupun pendapat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk memperoleh bukti serta hasil yang relevan.
- ### 3. Studi Dokumentasi merupakan sebuah dokumen yang berupa angka atau gambar, tulisan yang sengaja diarsipkan.

Merupakan dokumen resmi milik Negara yang dibuat oleh subjek itu sendiri yaitu Pengadilan Negeri Ungaran yang berupa Amar Putusan (Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Unr) yang diambil langsung dari sumbernya oleh peneliti.

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

Teknik adalah sebuah cara yang digunakan dalam menyelesaikan masalah menggunakan ilmu pengetahuan dan kemudian keabsahan digunakan sebagai pengakuan atas suatu cara yang dilakukan dapat diterima dan dipahami menggunakan logika.

Moleong, berpendapat Pemeriksaan terhadap keabsahan data identik berkaitan dengan penelitian kualitatif merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari sebuah ilmu pengetahuan. Pada dasarnya keabsahan data digunakan untuk memberikan suatu sanggahan atas suatu pertanyaan yang ditunjukkan kepada penelitian kualitatif yang berbicara bahwa penelitian tersebut tidak ilmiah. Dengan demikian berkaitan dengan hal tersebut Keabsahan data yang dilakukan bertujuan agar data yang sudah diolah berupa hasil kemudian dapat disajikan dapat di dipertanggungjawabkan oleh peneliti dalam penelitiannya maka dari itu biasa dilakukan keabsahan data dengan cara sebagai berikut:

##### **1. Uji (kredibilitas)**

Atau sering disebut uji kepercayaan atau keyakinan terhadap proses penelitian kualitatif atas data hasil yang disajikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Maka dengan demikian sebagai bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh

peneliti menggunakan bahan referensi. Serta pengecekan data dari berbagai sumber dengan perpanjangan pengamatan yang di fokuskan peneliti terhadap data yang diperlukan.

## 2. Uji Triangulasi

Sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi pengumpulan data dari berbagai sumber. Pengecekan data melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu diartikan juga sebagai kegiatan Triangulasi. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan hasil kekuatan teoritis, metodologi tata cara penelitian dengan menggunakan disiplin ilmu, maupun interpretatif tafsiran dari penelitian kualitatif.<sup>27</sup>

## G. Teknik Analisa Data

Metode analisis data atau (*data analysis metode*) merupakan sebuah tahap yang memiliki sebuah peran penting dalam menetapkan suatu penelitian, analisis data dalam penelitian bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan dari latar belakang suatu penelitian yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan sehingga ditemukannya suatu informasi dan kemudian diuraikan menjadi suatu kesimpulan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif yang berbentuk hasil<sup>28</sup>. Dalam penelitian kualitatif cenderung teknik analisis data yang digunakan meliputi: Transaksi yang berupa catatan hasil wawancara,

---

<sup>27</sup> Hadi, S. (2017). *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*. Jurnal: Ilmu Pendidikan. 22(1).

<sup>28</sup> Heribertus Sutopo. (2008). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Puslitbang. Hal. 7-8.

reduksi gambaran data, analisis, interpretasi/tafsir data dan triangulasi dalam uji kredibilitas untuk ditarik kesimpulan. Maka dengan demikian dalam suatu teknik analisis sebuah data terdapat beberapa cara yang dapat di gunakan sebagaimana di bawah ini:

### 1. Reduksi Data

Seorang penganalisis kualitatif ketika melakukan kegiatan pengumpulan data mereka akan mulai mencari, mencari makna-makna benda, dan kemudian mencatat keteraturan, serta pola-pola untuk menjelaskan alur sebab akibat.

Reduksi data sering dikenal dengan sebutan proses transformasi adalah suatu jenis analisa yang mengerucutkan, mengelompokan, menuntun, serta memisahkan tidak perlu digunakan, dan kemudian mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga diperoleh ketetapan determinasi akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi dan dikonfirmasi kebenarannya. Data ini dapat berlanjut berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Dalam hasil dari reduksi dalam bentuk deskripsi. Akan tetapi dalam penelitian ini tidak bisa direduksi dengan angka.<sup>29</sup>

### 2. Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan adalah suatu kegiatan yang berupa tindakan yang dilakukan oleh peneliti, atas bahan data mentah sebagaimana yang telah dikumpulkan untuk diolah menggunakan metode yang sesuai, mengambil

---

<sup>29</sup> Raco. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis dan karakter keunggulanya*. Hal. 75.

apa yang perlu diambil, atau apa yang dibutuhkan menjadi satu kesatuan, dalam bentuk analisis melalui beberapa tahapan yang sesuai untuk dijadikan menjadi bahan yang berguna, dan lebih berarti.

Ulber Silalahi, berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif dalam hal penyajian data berupa sebagai sekumpulan informasi yang telah dipilah dan kemudian tersusun dalam bentuk deskripsi yang kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan hasil dari pengolahan data yang berbentuk sebuah laporan penelitian. Dalam hal ini merupakan unsur elemen kegiatan terpenting yang kedua dalam sebuah penelitian kualitatif.

### 3. Menarik Kesimpulan.

Kegiatan analisis ketiga adalah suatu kegiatan menyaring kesimpulan yang pada awal mulanya belum jelas maka unjtuk menarik kesimpulan dan verivikasi menjadi lebih terperinci, maka Kesimpulan sebagai hasil final. Sehingga di peroleh argumentatif ilmiah yang mencakup claim data sebuah dugaan, kesimpulan, penjelasan, dan perinsip umum pertanyaan penyelidikan. Sehingga diperoleh bukti fakta data (pengukuran, pengamatan) yang kemudian ditafsirkan peneliti didukung oleh pembenaran dari bukti fakta yang menjelaskan relevansi bukti dengan menghubungkan ke prinsip, konsep dan asumsi yang mendasarinya.